



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YENDI KURNIAWAN ALIAS LOBE BIN KUAT SIHONO;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/12 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Siyangan RT 001, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada 31 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rizal Bagus Putranto, S.H., Ega Satya Laksmana, S.H., M.H., Elsa Geovany, S.H., Arkiam Bin Francis, S.H., M.H., Alexander Tito Enggar Wirasto, S.H., kesemuanya merupakan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "HARAPAN" yang beralamat di Jl. Kaliurang km 6 no. 44,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2023 yang diterima oleh Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bantul tanggal 14 Maret 2023 dengan nomor register 76/SK Pid/2023/PN Btl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 07 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 07 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YENDI KURNIAWAN als LOBE bin KUAT SIHONO bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX Alprazolam tablet 1 mg

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YENDI KURNIAWAN als LOBE bin KUAT SIHONO pada hari Senin tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Btl



setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di UD Ayam Agung Cengkiran RT 7 Kal.Triharho Kap.Pandak Kabupaten Bantul atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, terdakwa telah melakukan tidak pidana dengan sengaja, memiliki, menyimpan Psicotropika, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagaiberikut :

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas, petugas Polres Bantul mendapat informasi bahwa di daerah simpang 5 Nglarang di Jl.Srandakan Pandak Bantul sering ada yang memakai Narkoba dan sering terjadi peredaran obat terlarang selanjutnya petugas mendatangi lokasi dan sesuai informasi petugas melihat ada 2 (dua) orang dan ketika digeledah ditemukan pada Terdakwa berupa 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX I Alprazolam tablet 1 mg, terdakwa setelah dilakukan interogasi mengaku bahwa barang tersebut dibeli dari SURYA HAMBALI dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ketika ditanyakan surat kepemilikan atas barang tersebut terdakwa tidak bisa menunjukkan surat dokter, dari hasil penyidikan ditemukan informasi terdakwa menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 jam 16,00 wib terdakwa ketika sedang di tempat biasa terdakwa mengatur lalu lintas di simpang 5 Nglarang Jl.Srandakan Pandak Bantul terdakwa didatangi temannya bernama Bayer dengan temannya bernama SURYA HAMBALI yang kemudian menawari terdakwa ATARAX I Alprazolam, karena terdakwa pernah sebelumnya periksa mdi DR SPKJ Soewandi maka timbul rasa keinginannya untuk memakai lagi, kemudian terdakwa mengiyakan tawaran SURYA HAMBALI tersebut dan membeli 2 (dua) tablet warna biru bertuliskan ATARAX I Alprazolam tablet 1 mg dengan kesepakatan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan dikonsumsi pada saat itu juga ,lalu pada hari Sabtu tanggal 31 desember 2022 sekitar pukul 16.15 Wib terdakwa didatangi SURYA HAMBALI ketempat terdakwa mengatur lalu lintas di simpang 5 pandak Bantul dan kembali menawarkan terdawa 10 (sepuluh) tablet seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang rencana akan dipakai untuk merayakan tahun baru. Setelah selesai melakukan transaksi, terdakwa lalu pergi kearah barat bahwa terdakwa ketika ditangkap dilakukan pengeledahan badan ditemukan berupa ATARAX I Alprazolam tablet 10 (sepuluh) tablet yang diakui adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa ditangangkapdan diproses sehingga menjadi perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Lab for pengujian dan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 441/00106 dengan kesimpulan sampel barang bukti No. B/01/2023 dengan nomer kode Laboratorium 000115/I/01/2023 mengandung Alprazolam Alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 UURI No,5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang terhadap keberadaan barang obat Psikotropika tersebut tersebut, terdakwa tidak bisa menunjukkan surat dokter

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANGGIT WICAKSONO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi dan rekan satu tim penyidik Polres Bantul telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yendi Kurniawan Alias Lobe Bin Kuat Sihono;
- Bahwa Saksi dan rekan satu tim penyidik Polres Bantul melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 16.30 Wib ditempat UD Ayam Agung alamat Cengkiran RT 07, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengatur lalu lintas membantu menyeberangkan jalan bersama dengan temannya yaitu saksi Indrajit Andar Wanto;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg;
- Bahwa Terdakwa mengaku 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan tim Polres Bantul mendapatkan informasi bahwa di daerah Simpang Lima Nglarang alamat Jl. Srandakan Pandak Bantul terdapat seseorang yang sering memakai narkoba.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan tim Polres Bantul mendatangi lokasi dan melihat 2 (dua) orang sedang mengatur lalu lintas. Kemudian kami mendatangi dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta menemukan barang bukti yang sudah kami amankan di Kantor Satresnarkoba Polres Bantul;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg dibeli dari seseorang bernama Surya Hambali pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 16.15 Wib di Simpang Lima Nglarang alamat Jl. Srandakan, Pandak, Bantul dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku awalnya sedang mengatur lalu lintas di Simpang Lima Nglarang, kemudian datang temannya yang bernama Surya Hambali. Terjadi percakapan antara Terdakwa dan Surya Hambali, yang mana tiba-tiba Surya Hambali menawarkan Terdakwa tablet Psikotropoka jenis ATARAX. Dikarenakan dahulu Terdakwa pernah periksa di dr. Soewandi, SPKJ, maka timbul rasa ingin mencobanya lagi sehingga Terdakwa menyetujui dan membeli 2 (dua) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam Tablet 1 mg dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 16.15 WIB, Surya Hambali datang kembali ke Simpang Lima Nglarang dan kembali menawarkan 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mau membeli pil tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa bertransaksi dengan Surya Hambali, Surya Hambali pergi ke arah barat dan saat Saksi beserta tim Polres Bantul mencoba mengejar ke arah barat tetapi tidak ditemukan keberadaan Surya Hambali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan atau bekerja dibidang farmasi terkait memiliki dan menyimpan 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan tim Polres Bantul temukan saat penggeledahan merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat dilakukan penangkapan dan tidak ada perlawanan sama sekali;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. **Saksi TULUS PRABOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi dan rekan satu tim penyidik Polres Bantul telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yendi Kurniawan Alias Lobe Bin Kuat Sihono;
- Bahwa Saksi dan rekan satu tim penyidik Polres Bantul melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 16.30 Wib ditempat UD Ayam Agung alamat Cengkiran RT 07, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengatur lalu lintas membantu menyeberangkan jalan bersama dengan temannya yaitu saksi Indrajit Andar Wanto;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg;
- Bahwa Terdakwa mengaku 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan tim Polres Bantul mendapatkan informasi bahwa di daerah Simpang Lima Nglarang alamat Jl. Srandakan Pandak Bantul terdapat seseorang yang sering memakai narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan tim Polres Bantul mendatangi lokasi dan melihat 2 (dua) orang sedang mengatur lalu lintas. Kemudian kami mendatangi dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta menemukan barang bukti yang sudah kami amankan di Kantor Satresnarkoba Polres Bantul;
- Bahwa setelah dilakukan interrogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg dibeli dari seseorang bernama Surya Hambali pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 16.15 Wib di Simpang Lima Nglarang alamat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Srandakan, Pandak, Bantul dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku awalnya sedang mengatur lalu lintas di Simpang Lima Nglarang, kemudian datang temannya yang bernama Surya Hambali. Terjadi percakapan antara Terdakwa dan Surya Hambali, yang mana tiba-tiba Surya Hambali menawarkan Terdakwa tablet Psikotropika jenis ATARAX. Dikarenakan dahulu Terdakwa pernah diperiksa di dr. Soewandi, SPKJ, maka timbul rasa ingin mencobanya lagi sehingga Terdakwa menyetujui dan membeli 2 (dua) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam Tablet 1 mg dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 16.15 WIB, Surya Hambali datang kembali ke Simpang Lima Nglarang dan kembali menawarkan 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mau membeli pil tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa bertransaksi dengan Surya Hambali, Surya Hambali pergi ke arah barat dan saat Saksi beserta tim Polres Bantul mencoba mengejar ke arah barat tetapi tidak ditemukan keberadaan Surya Hambali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan atau bekerja dibidang farmasi terkait memiliki dan menyimpan 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut yang Saksi dan tim Polres Bantul temukan saat penggeledahan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat dilakukan penangkapan dan tidak ada perlawanan sama sekali;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

3. **Saksi INDRAJIT ANDAR WANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa dikarenakan Saksi dimintai tolong oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa Yendi Kurniawan Alias Lobe Bin Kuat Sihono;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB di UD Ayam Agung alamat Cengkiran RT 07, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengatur lalu lintas membantu menyeberangkan jalan bersama dengan Saksi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg yang saat itu dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa tablet pil yang ditemukan tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan pil-pil tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut milik Terdakwa yang ditemukan saat penggeledahan
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah orang yang baik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya Terdakwa pernah terlibat masalah atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah memiliki istri dan 2 (dua) orang anak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX I Alprazolam 1mg;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat/tulisan berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengujian dan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 441/00106 dengan kesimpulan sampel barang bukti Nomor: B/01/2023 dengan Nomor Kode Laboratorium: 000115/I/01/2023 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dan diminta keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Bantul karena telah menyimpan dan membawa obat terlarang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB ditempat UD Ayam Agung alamat Cengkiran RT 07, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengatur lalu lintas membantu menyeberangkan jalan bersama dengan Saksi Indrajit Andar Wanto;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg;
- Bahwa 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg dibeli dari seseorang bernama Surya Hambali pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 16.15 WIB di Simpang Lima Nglarang alamat Jl. Srandakan, Pandak, Bantul dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku awalnya sedang mengatur lalu lintas di simpang 5 Nglarang, kemudian datang temannya yang bernama Surya Hambali. Terjadi percakapan antara Terdakwa dan Surya Hambali, yang mana tiba-tiba Surya Hambali menawari Terdakwa tablet Psikotropika jenis ATARAX. Dikarenakan dahulu Terdakwa pernah periksa di dr. Soewandi, SPKJ, maka timbul rasa ingin mencobanya lagi sehingga Terdakwa menyetujui dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Btl



membeli 2 (dua) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam Tablet 1 mg dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 16.15 WIB, Surya Hambali datang kembali ke Simpang Lima Nglarang dan kembali menawari 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mau membeli pil tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan atau bekerja dibidang farmasi terkait memiliki dan menyimpan 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terkait barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan saat penggeledahan;
- Bahwa dahulu Terdakwa memang pernah menjadi pasien dokter jiwa karena menderita depresi;
- Bahwa obat yang Terdakwa beli dari Surya Hambali sama dengan yang dulu diberikan oleh dokter;
- Bahwa Terdakwa sudah berhenti ke dokter dan sudah tidak memiliki resep dokter;
- Bahwa saat ini Terdakwa memiliki istri dan 2 (dua) orang anak dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi Anggit Wicaksono, S.H., Saksi Tulus Prabowo dan tim Penyidik Polres Bantul mendapatkan informasi bahwa di daerah Simpang Lima Nglarang alamat Jl. Srandakan Pandak Bantul terdapat seseorang yang sering memakai narkoba. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB ditempat UD Ayam Agung alamat Cengkiran RT 07, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, Saksi Anggit Wicaksono, S.H., Saksi Tulus Prabowo dan tim Penyidik Polres Bantul melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yendi Kurniawan Alias Lobe Bin Kuat Sehono;



- Bahwa pada saat Saksi Anggit Wicaksono, S.H., Saksi Tulus Prabowo dan tim Penyidik Polres Bantul melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan membawa 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg mulanya ketika sedang mengatur lalu lintas bersama Saksi Indrajit Andar Wanto di Simpang Lima Nglarang, kemudian datang temannya yang bernama Surya Hambali. Terjadi percakapan antara Terdakwa dan Surya Hambali, yang mana tiba-tiba Surya Hambali menawari Terdakwa tablet Psikotropika jenis ATARAX. Dikarenakan dahulu Terdakwa pernah periksa di dr. Soewandi, SPKJ, maka timbul rasa ingin mencoba tablet jenis ATARAX tersebut lagi sehingga Terdakwa menyetujui dan membeli 2 (dua) tablet warna biru bertuliskan ATARAX I Alprazolam Tablet 1 mg dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 16.15 WIB, Surya Hambali datang kembali ke Simpang Lima Nglarang dan kembali menawari 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mau membeli pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg dibeli dari seseorang bernama Surya Hambali pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 16.15 Wib di Simpang Lima Nglarang alamat Jl. Srandakan, Pandak, Bantul dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan atau bekerja dibidang farmasi terkait memiliki dan menyimpan 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg;
- Bahwa Kepolisian Resor Bantul melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX I Alprazolam 1 mg;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY Nomor: 441/00106 tanggal 09 Januari 2023 terhadap Surat dari Kepolisian Resor Bantul Nomor: B/01/2023/Satresnarkoba tanggal

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Btl



04 Januari 2023, dengan Nomor Kode Laboratorium: 000115/I/01/2023 berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) tablet obat dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Kode Laboratorium: 000115/I/01/2023 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya **Terdakwa YENDI KURNIAWAN ALIAS LOBE BIN KUAT SEHONO** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab dan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan pertimbangan tersebut



diasas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”

Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa hak” ialah Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika bahwa psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan. Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan membawa 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg yang dibeli dari seseorang bernama Surya Hambali pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 16.15 Wib di Simpang Lima Nglarang alamat Jl. Srandakan, Pandak, Bantul dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan dan dikonsumsi sendiri;

Menimbang, berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan bahwa psikotropika yang digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan atau diimpor secara langsung oleh lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan yang bersangkutan. Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan membawa 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut untuk dipergunakan sendiri dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan. Selain itu, Terdakwa mengaku tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun membawa psikotropika serta Terdakwa bukan merupakan golongan badan/lembaga yang dimaksud pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tersebut, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” merupakan unsur-unsur yang bersifat alternatif, dengan demikian apabila perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum memenuhi salah satu unsur tersebut, maka seluruh unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa kejadian bermula ketika Saksi Anggit Wicaksono, S.H., Saksi Tulus Prabowo dan tim Penyidik Polres Bantul mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa di daerah Simpang Lima Nglarang alamat Jl. Srandakan Pandak Bantul terdapat seseorang yang sering memakai narkoba. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB ditempat UD Ayam Agung alamat Cengkiran RT 07, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, Saksi Anggit Wicaksono, S.H., Saksi Tulus Prabowo dan tim Penyidik Polres Bantul melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yendi Kurniawan Alias Lobe Bin Kuat Sehonoo;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Anggit Wicaksono, S.H., Saksi Tulus Prabowo dan tim Penyidik Polres Bantul melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan membawa 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg mulanya ketika sedang mengatur lalu lintas bersama Saksi Indrajit Andar Wanto di Simpang Lima Nglarang, kemudian datang temannya yang bernama Surya Hambali. Terjadi percakapan antara Terdakwa dan Surya Hambali, yang mana tiba-tiba Surya Hambali menawarkan Terdakwa tablet Psikotropika jenis ATARAX. Dikarenakan dahulu Terdakwa pernah periksa di dr. Soewandi, SPKJ, maka timbul rasa ingin mencoba tablet jenis ATARAX tersebut lagi sehingga Terdakwa menyetujui dan membeli 2 (dua) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam Tablet 1 mg dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 16.15 WIB, Surya Hambali datang kembali ke Simpang Lima Nglarang dan kembali menawarkan 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mau membeli pil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan atau bekerja dibidang farmasi dari yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut;

Menimbang, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY Nomor: 441/00106 tanggal 09 Januari 2023 terhadap Surat dari Kepolisian Resor Bantul Nomor: B/01/2023/Satresnarkoba tanggal 04 Januari 2023, dengan Nomor Kode Laboratorium: 000115/I/01/2023 berupa 1 (satu) buah bungkusan plastik klip yang didalamnya terdapat 10

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Btl



(sepuluh) tablet obat dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Kode Laboratorium: 000115/I/01/2023 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg yang merupakan Psikotropika Golongan IV yang diperoleh dengan cara membeli dari Surya Hambali seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan dan dikonsumsi sendiri, selain itu Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun membawa psikotropika serta Terdakwa bukan merupakan golongan badan/lembaga yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang saling bersesuaian tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka penanggulangan dan pencegahan obat-obatan terlarang, psikotropika dan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan dan meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta bersikap sopan pada saat di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan dan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses perkara, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 10 (sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda. Berdasarkan ketentuan tersebut karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, maka

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa YENDI KURNIAWAN ALIAS LOBE BIN KUAT SIHONO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan membawa psikotropika”** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh kami, Sunoto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum dan Gatot Raharjo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Pravitaswi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Dian Nur Umami Esti Rahayu, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

dto

Gatot Raharjo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Sunoto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Diah Pravitaswi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)